

e-ISSN 2962-3480

ANDREW LAW JOURNAL

VOLUME 4 NOMOR 1 - JUNI 2025

Published by

**ANDREW LAW
CENTER**

**PELESTARIAN KAIN TENUN KAMPUNG BANDAR DALAM
PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
DAN BUDAYA**

**IQBAL ADHIAKSA SUSANTO, GLADIS PATRISIA EUGENIA BR
SEMBIRING, TENGKU ARIF HIDAYAT, NURAHIM RASUDIN**

Universitas Riau

iqbal.adhiaksa2270@student.unri.ac.id

ABSTRACT

This study aims to explore the impact of modernization on the weaving tradition in Kampung Bandar, Pekanbaru, and its effects on the perception and interest of the younger generation towards woven fabric culture. A qualitative method was employed, collecting data through in-depth interviews and documentation at the Kampung Bandar Weaving House and a woven fabric boutique. The findings reveal that modernization poses challenges such as declining youth interest and a shift from traditional handloom tools to automated machines, which diminishes the artistic and authentic value of woven fabrics. However, modernization also creates opportunities for innovation through collaboration between artisans and designers, as well as digital marketing to expand market reach. Preservation efforts include developing craft centers, cultural promotion, and leveraging cultural tourism potential. Government policies and local regulations play a crucial role in sustaining the weaving culture. This study recommends integrating cultural preservation with modern innovation to keep woven fabrics relevant and maintain a strong cultural identity for the Kampung Bandar community.

Keywords: Woven Fabric, Culture, Intellectual Property Rights

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh modernisasi dan penguatan brandings melalui haki terhadap tradisi kain tenun di Kampung Bandar, Pekanbaru, serta dampaknya pada persepsi dan minat generasi muda terhadap budaya tenun. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi di Rumah Tenun Kampung Bandar serta butik penjualan kain tenun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi membawa tantangan berupa penurunan minat generasi muda dan perubahan proses produksi dari alat tenun tradisional ke mesin otomatis yang mengurangi nilai seni dan keaslian kain tenun. Namun, modernisasi juga membuka peluang inovasi melalui kolaborasi antara pengrajin dan desainer, serta pemasaran digital yang memperluas jangkauan pasar. Upaya pelestarian dilakukan melalui pengembangan pusat kerajinan, promosi budaya, dan pemanfaatan potensi wisata budaya. Dukungan kebijakan pemerintah dan peraturan daerah menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan budaya tenun. Penelitian ini memberikan

Published by

ANDREW LAW CENTER

<http://journal.andrewlawcenter.or.id/index.php/ALJ>



rekomendasi untuk mengintegrasikan pelestarian budaya dengan inovasi modern agar kain tenun tetap relevan dan menjadi identitas budaya yang kuat bagi masyarakat Kampung Bandar.

Kata kunci: Kain Tenun, Kebudayaan, Hak Kekayaan Intelektual

PENDAHULUAN

Kain songket merupakan salah satu produk unggulan khas Kota Pekanbaru yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah menegaskan pentingnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal, terutama warisan budaya Melayu (Lestari, 2024). UMKM yang bergerak di bidang produksi kain songket berbasis kerajinan tenun di Kota Pekanbaru salah satunya adalah Rumah Tenun Kampung Bandar yang tampil dengan karakteristik khas Melayu yang dimilikinya. Rumah Tenun Kampung Bandar tidak hanya sekadar pusat produksi kain songket berbasis kerajinan tenun saja, tetapi juga menjadi representasi budaya karena bangunannya merupakan arsitektur khas Melayu dan juga punya nilai historis di Kota Pekanbaru.

Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa:

“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah

peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan memberikan landasan hukum yang lebih konkret dalam upaya pelestarian dan pengembangan budaya, termasuk tradisi menenun. Regulasi ini mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga budaya lokal serta memberikan pengakuan terhadap hak-hak komunitas adat dan para pengrajin kain tenun. Para pengrajin kain tenun di Kampung Bandar berharap dapat memperoleh akses yang lebih luas hingga ke tingkat nasional.

Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dalam Konvensi UNESCO pada tahun 2003 telah menetapkan pengakuan terhadap hak komunal atas Warisan Budaya Tak Benda. Oleh karena itu, Kain Tenun Kampung Bandar perlu dilestarikan sebagai salah satu warisan budaya.

Menurut Cullet, warisan budaya bersifat dinamis, diwariskan lintas generasi, serta terus berkembang seiring

dengan perubahan sosial dan lingkungan. Hal ini membentuk identitas kolektif masyarakat sekaligus mendorong penghargaan terhadap keragaman budaya dan kreativitas umat manusia (Putri, 2021).

Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelestarian Kain Tenun Kampung Bandar dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual dan budaya?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk menganalisa dan memecahkan suatu permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu kegiatan ilmiah dalam menganalisa implementasi peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh di lokasi penelitian serta data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil diskusi menunjukkan bahwa modernisasi memberikan peluang dan tantangan bagi Kampung Bandar, Pekanbaru dalam melestarikan kain tenun sebagai warisan budaya. Di sisi lain, modernisasi memberikan akses terhadap teknologi yang lebih maju, jaringan pasar yang lebih besar, dan potensi inovasi dalam desain dan fungsionalitas produk. Namun sebaliknya, permintaan terhadap produk tenun generasi muda menurun karena dianggap kuno dan tidak sesuai dengan gaya hidup modern. Hal ini menjadi permasalahan besar dalam proses regenerasi pengrajin dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Namun desainer dan perajin asal Kampung Bandar tidak tinggal diam. Mereka berupaya melawan ancaman tersebut dengan melakukan berbagai strategi, seperti mendirikan sentra kerajinan, memanfaatkan pemasaran tradisional dan online, berpartisipasi aktif dalam pameran budaya dan ekonomi kreatif, serta kerja sama dengan pemangku kepentingan dari berbagai bidang, seperti akademisi,

pemerintah, dan pelaku pariwisata. Memanfaatkan potensi wisata budaya juga menjadi salah satu langkah strategis dalam membangkitkan kembali minat masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Untuk mengimbangi inovasi baru dan memperluas jangkauan pasar tanpa kehilangan sentuhan dengan warisan budaya, Rumah Tenun Kampung Bandar mengikuti praktik pemasaran baru seperti penjualan langsung melalui galeri, menjangkau komunitas online, pemasaran media sosial, dan berinteraksi dengan influencer lokal. Proyek ini membuktikan bahwa konservasi budaya dan inovasi selaras dengan kemajuan teknologi dan digital.

Pengaruh modernisasi terhadap tradisi tenun. Modernisasi tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu faktor besar di era kini yang mencakup berbagai bidang seperti industri, komunikasi, budaya, hingga kondisi sosial di tengah masyarakat. Salah satu aspek yang sangat terdampak adalah tradisi dan budaya, termasuk bahasa, makanan, dan pakaian adat. Pakaian adat menjadi salah satu unsur budaya yang kini sangat terpengaruh oleh perkembangan zaman. Salah satu hasil tradisi yang kini menghadapi tantangan serius adalah kain tenun. Keberadaan kain tenun saat ini

sangat mengkhawatirkan karena dampak modernisasi mempengaruhi seluruh prosesnya, mulai dari produksi hingga distribusi di tengah masyarakat. Awalnya, produksi kain tenun dilakukan menggunakan alat sederhana berbasis tenaga manusia yang disebut Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM), yang digerakkan dengan tangan dan kaki secara bersamaan, sedangkan motif kain dibuat secara manual menggunakan benang dan jarum dengan ketelitian dan perhitungan yang tepat. Namun, di era modern, alat produksi kain tenun telah berkembang menggunakan mesin otomatis sehingga proses produksi menjadi jauh lebih cepat dan praktis. Meskipun efisiensi meningkat, penggunaan mesin ini mengurangi nilai seni dan keaslian kain tenun yang dahulu dibuat sepenuhnya dengan keterampilan tangan. Saat ini, hanya sedikit pengrajin yang masih mempertahankan penggunaan ATBM, salah satunya adalah pengrajin di Rumah Tenun Kampung Bandar, Pekanbaru, yang mengatakan, "Saat ini kami masih menggunakan alat tenun bukan mesin agar hasil yang diberikan tetap terjaga seperti dulu, walaupun membutuhkan waktu lama untuk menghasilkan satu kain tenun," serta menambahkan bahwa pembuatan motif tetap dilakukan secara manual

dengan perhitungan yang presisi, berbeda dengan produksi mesin yang serba otomatis. Tidak dapat dipungkiri, di era modern, segala sesuatu dituntut untuk lebih efisien dan cepat, namun modernisasi ini turut membawa konsekuensi berupa berkurangnya nilai seni, budaya, dan ketulusan kerja tangan yang seharusnya menjadi identitas utama kain tenun tradisional. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap tradisi kain tenun sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, di mana dalam Pasal 5 ditegaskan bahwa objek pemajuan kebudayaan meliputi tradisi, bahasa, teknologi tradisional, dan seni, sehingga kain tenun sebagai bagian dari warisan budaya tradisional wajib dilestarikan dan dikembangkan. Selanjutnya, Pasal 24 mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina objek pemajuan kebudayaan tersebut, sehingga mempertahankan proses pembuatan kain tenun tradisional secara manual merupakan bentuk nyata dalam pelaksanaan perlindungan dan pengembangan budaya bangsa. Di sisi lain, modernisasi telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai

Published by

sektor kehidupan, termasuk industri kain tenun tradisional di Indonesia saat ini. Salah satu perubahan yang mencolok adalah peralihan fungsi alat tenun bukan mesin (ATBM), yang sebelumnya digunakan untuk memproduksi kain tradisional, menjadi alat produksi keset. Perubahan ini bukan sekadar penyesuaian teknis, melainkan bentuk adaptasi strategis para pengrajin terhadap tekanan pasar dan persaingan yang semakin ketat dengan teknologi mesin tenun modern (ATM). Dengan beralih ke produksi keset, pengrajin tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan karena proses produksi yang lebih cepat dan pangsa pasar yang lebih luas (Neneng Sri Andini, 2019).

Untuk konsumsi kain tenun di era modern tentu sangat berdampak dengan adanya modernisasi. Modernisasi telah menyebabkan pergeseran konsumsi kain tenun di masyarakat, di mana preferensi terhadap pakaian praktis dan modern mengakibatkan menurunnya minat terhadap kain tradisional seperti songket dan kain tenun (Fitriana, 2017). Masyarakat rata-rata lebih memilih menggunakan pakaian modern dan juga model yang lebih kekinian. Konsumsi masyarakat terhadap kain tenun sangat

jauh berkurang yang tentu berdampak terhadap para pengrajin kain tenun tradisional. Beberapa cara dilakukan para perajin kain tenun untuk mengembangkan kain tenun di tengah era modernisasi ini, salah satunya yang dilakukan oleh seorang desainer baju dari Pekanbaru yang menggunakan kain tenun sebagai bahan dasar baju yang dibuatnya, kemudian dipadukan dengan model kekinian saat ini. Respon konsumen sangat baik; mereka akan memesan dengan model yang mereka inginkan menggunakan kain tenun khas Riau berbagai warna. Desainer juga mewarnai kain tenun dengan warna kekinian agar lebih memberikan daya tarik terhadap konsumen. Desainer ini berkolaborasi dengan pengrajin kain tenun “Sri Kemuning” yang berasal dari Siak. Tidak hanya itu, desainer juga menggunakan warna dari bahan-bahan alami menggunakan teknologi di era modern ini sehingga kain tenun tetap eksis di kala ini. Tentu saja, modernisasi tidak hanya menjadi tantangan terhadap kain tenun di tengah masyarakat, namun juga dapat menjadi sumber kolaborasi terhadap produksi kain tenun dan juga konsumsi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penting adanya sinergi antara pelestarian budaya dan inovasi agar warisan budaya seperti kain tenun tetap relevan di era

Published by

globalisasi. Edukasi kepada generasi muda mengenai nilai filosofis, sejarah, dan proses pembuatan kain tenun perlu digalakkan melalui berbagai media, baik formal seperti kurikulum sekolah, maupun informal seperti kampanye budaya di media sosial. Selain itu, dukungan dari pemerintah dalam bentuk pelatihan, pemberian insentif, dan promosi di pasar global dapat menjadi solusi strategis untuk menjaga keberlangsungan kain tenun sebagai produk unggulan budaya Indonesia. Kegiatan pameran budaya dan festival tenun lokal juga bisa menjadi wadah untuk memperkenalkan kembali nilai artistik dan identitas lokal yang terkandung dalam kain tenun. Langkah-langkah seperti ini penting untuk menjaga semangat para pengrajin dan memperluas apresiasi masyarakat terhadap produk lokal yang sarat makna. Peran komunitas dan organisasi budaya juga tak kalah penting dalam mendukung kelestarian tenun, terutama dalam mengadakan pelatihan dan regenerasi tenaga pengrajin muda. Dengan cara ini, warisan budaya tak hanya menjadi kenangan, tetapi terus hidup dan berkembang di tengah kemajuan zaman.

Konflik budaya. Konflik adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bersama. Oleh karena

itu, yang perlu dilakukan adalah bagaimana konflik itu dikendalikan dan diselesaikan secara damai dan bijaksana, agar tidak menimbulkan dis-integrasi sosial dalam kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini, konflik sosial yang sangat terasa dapat dilihat dari perubahan gaya berpakaian yang terjadi dalam era perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi. Generasi muda saat ini biasanya lebih tertarik pada budaya populer asing dibandingkan budaya lokal. Salah satu contoh yang memang sangat disesalkan adalah maraknya tren “Kebaya Korean Look”. Tren fesyen ini memadukan detail kebaya dengan tren fesyen Korea terkini, yang mendapat perdebatan hangat di media sosial. Ada yang menilai transformasi seperti ini mampu menutupi nilai budaya dan makna kebaya sebagai simbol identitas bangsa. Ada pula yang berpendapat bahwa inovasi merupakan bagian dari dinamika budaya, namun ada pula yang menganggapnya sebagai degradasi budaya lokal. Proses ini mewakili pertarungan antara melestarikan warisan budaya dan tuntutan pasar global. Oleh karena itu, harus ada titik temu antara keberlanjutan dan inovasi serta mendorong generasi baru untuk mengakui nilai-nilai budaya di balik setiap elemen busana tradisional yang mereka tiru.

Wawancara ini dilakukan bersama Kak Andini Yuliani, seorang fashion designer dari Riau yang aktif dalam pengembangan UMKM khususnya pada bidang fashion berbasis kain tenun tradisional. Dalam penjelasannya, Kak Andini menjelaskan bahwa dirinya bukan produsen kain tenun, melainkan berfokus pada pengolahan kain tenun menjadi busana modern yang siap pakai. Ia bekerja sama dengan pengrajin tenun lokal di Riau, salah satunya dari Tenun Sri Kemuning. Kolaborasi ini tidak hanya bertujuan komersial, tetapi juga memiliki visi dan misi bersama untuk melestarikan dan mengangkat citra tenun Riau agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman.

Salah satu latar belakang utama terbentuknya usaha ini adalah keprihatinan terhadap pemaknaan kain tenun yang selama ini hanya dipakai dalam acara-acara adat, resmi, atau keraton, sehingga terlihat eksklusif dan kurang terjangkau oleh masyarakat umum, terutama generasi muda. Oleh karena itu, Kak Andini mencoba mendesain ulang kain tenun menjadi pakaian yang lebih kasual, bisa digunakan sehari-hari, termasuk untuk bekerja di kantor atau menghadiri acara santai. Upaya ini menjadikan tenun tidak hanya sebagai

simbol budaya, tetapi juga bagian dari gaya hidup sehari-hari. “kita pengen kain Teran itu enggak hanya dipakai oleh acara-acara tertentu dan orang-orang tertentu gitu Jadi kita buat desain baju yang bisa diterima oleh semua kalangan terutama kita juga mainkan sekarang untuk stesel anak mudanya itu yang menjadi latar belakang kedua Bagaimana Kakak memadukan elemen tradisional ten itu dengan desain-desain modern saat ini”.

Dalam proses desain, Kak Andini tetap mempertahankan motif-motif khas Riau yang sarat makna filosofis, seperti motif pucuk rebung, tapuk manggis, dan lainnya. Motif-motif ini tidak diubah secara signifikan, melainkan disesuaikan dengan gaya dan pilihan warna yang lebih modern. Warna-warna kontras khas Riau seperti merah, kuning, dan hijau yang sebelumnya dominan, kini diolah menjadi lebih soft, pastel, dan sesuai dengan selera generasi muda maupun konsumen di luar daerah Riau. Untuk mewujudkan hal ini, ia menggunakan benang viscose rayon dan pewarna alami yang ramah lingkungan.

Teknik pewarnaan alami membutuhkan proses panjang dan termasuk teknik penguncian warna, yang berfungsi memastikan warna tidak mudah luntur. Kak Andini juga sangat

memperhatikan kualitas bahan, bekerja sama dengan pengrajin yang jujur mengenai kualitas kain, termasuk jika ditemukan kecacatan produksi. Bila ada kain yang cacat, maka kain tersebut tidak digunakan dalam proses produksi baju. Untuk mempertahankan kualitas, ia juga memberikan edukasi kepada konsumen tentang cara perawatan kain tenun agar tetap awet, seperti tidak mencuci dengan mesin, menghindari sinar matahari langsung saat menjemur, serta menggunakan deterjen lembut.

Dalam hal pemasaran, Kak Andini memanfaatkan berbagai kanal digital seperti Instagram (@andinyuliani), website katalog, serta mengikuti berbagai pameran fashion baik lokal maupun nasional. Namun, ia mengakui masih ada kendala seperti belum adanya tim promosi khusus sehingga promosi masih dilakukan secara mandiri. Meski begitu, usaha ini mulai mendapatkan respons positif, terutama dari konsumen yang sudah sadar budaya dan memiliki minat untuk mengoleksi kain-kain khas daerah.

Pelanggan setia Kak Andini umumnya adalah orang-orang yang mencintai budaya lokal, yang membeli bukan hanya karena nilai estetika produk, tetapi juga karena makna dan cerita di balik motif kainnya. Untuk memperkuat

hubungan emosional ini, Kak Andini juga selalu menjelaskan kepada pelanggan mengenai filosofi setiap motif yang mereka kenakan. Ia percaya bahwa dengan memahami filosofi, pemakai akan merasa lebih “terhubung” secara batin dengan pakaian yang dikenakan, seolah pakaian itu membawa energi tertentu—seperti nilai amanah, sopan santun, atau kesetiaan. Diharapkan ke depannya pakaian dinas bagi instansi pemerintah dapat diproduksi oleh pelaku UMKM lokal, karena selain mendukung peningkatan perekonomian masyarakat, langkah ini juga berkontribusi dalam pelestarian warisan budaya bangsa. Dalam wawancara, Kak Andini juga menyampaikan harapannya agar pemerintah daerah lebih peduli memberikan dukungan nyata kepada para pengrajin tenun. (Narasumber: Kak Andini) "Semoga ke depannya pemerintah mau memakai jasa kain tenun lokal untuk membuat seragam instansi. Ini sangat membantu UMKM seperti kami untuk tetap bertahan dan berkembang, sekaligus memperkenalkan budaya kita lewat produk sehari-hari." Menariknya, produk-produk tenun yang dihasilkan tidak diproduksi massal, khususnya karena proses pewarnaan alami yang tidak bisa menghasilkan warna yang identik setiap

kali dibuat ulang. Hal ini menjadikan setiap produk bersifat unik dan eksklusif. Kak Andini menyebutnya sebagai “limited edition”, karena warnanya sangat tergantung pada kondisi cuaca dan bahan alami yang digunakan saat itu. Konsumen yang mencari keunikan akan sangat menghargai nilai ini karena mereka tidak hanya membeli pakaian, tetapi juga karya budaya yang tidak dapat disamakan dengan produk lain.

Upaya pelestarian kain tenun di Rumah Kampung Bandar. Upaya pelestarian kain tenun tradisional di Rumah Kampung Bandar Pekanbaru merupakan langkah yang sangat signifikan dalam menjaga warisan budaya dan tradisi tenun yang telah lama menjadi bagian dari identitas Melayu di wilayah tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, Rumah Kampung Bandar telah melakukan banyak upaya dalam melestarikan kain tenun, yang tidak hanya memiliki nilai estetika yang sangat besar tetapi juga memiliki makna budaya dan sejarah yang sangat besar. Salah satu teknik konservasi utama adalah dengan menyediakan lokakarya pendidikan dan pelatihan bagi generasi muda untuk mempelajari langsung proses menenun tradisional, mulai dari persiapan benang dan pembuatan motif hingga mengoperasikan alat tenun secara manual.

Dengan demikian, Rumah Kampung Bandar tidak hanya memberikan keahlian teknis tetapi juga menanamkan kearifan lokal dan nilai-nilai yang ada di balik setiap motif kain tenunnya. Selain itu, Rumah Tenun juga mengikuti festival budaya lokal dan nasional sebagai bentuk promosi dan pengenalan pasar produk tenunnya kepada masyarakat. Mereka juga memanfaatkan media sosial untuk menelusuri proses pembuatan tenun dan memasarkan tenun warisan Kampung Bandar ke generasi web. Kolaborasi dengan desainer nasional dan lokal telah mengungkapkan kreativitas dalam motif dan penggunaan, sehingga kain tradisional dapat digunakan tidak hanya pada upacara adat tetapi juga sebagai busana kontemporer yang mempertahankan makna budaya yang kuat. Proyek-proyek tersebut menunjukkan bahwa pelestarian budaya sebenarnya adalah tentang menghasilkan inovasi dan tetap kuat di tengah lingkungan modern.

Beberapa upaya yang dilakukan dalam pelestarian kain tenun di Rumah Kampung Bandar Pekanbaru antara lain:

1. Pengembangan Pusat Kerajinan Tenun
2. Promosi dan Pameran
3. Kerjasama dengan komunitas dan organisasi

4. Pemanfaatan sebagai destinasi wisata
5. Membuat pengakuan Kain Tenun sebagai Warisan Budaya Tak benda (WBTB)
6. Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur penggunaan kain tenun pada seragam dinas pemerintah.

KESIMPULAN

Perkembangan modernisasi berdampak signifikan terhadap pelestarian tradisi kain tenun, terutama dalam aspek produksi dan konsumsi. Pergeseran dari penggunaan alat tradisional seperti Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) menuju mesin modern mengakibatkan berkurangnya nilai artistik dan makna budaya yang terkandung dalam proses tenun tradisional. Selain itu, preferensi masyarakat terhadap busana modern turut menjadi tantangan dalam menjaga eksistensi kain tenun. Kendati demikian, modernisasi juga membuka ruang inovasi dan kolaborasi kreatif. Inisiatif dari pelaku industri kreatif, seperti Kak Andini Yuliani, menunjukkan bahwa pengolahan kain tenun menjadi busana bergaya kontemporer dapat menarik perhatian generasi muda tanpa meninggalkan identitas budaya lokal. Penggunaan bahan alami, pengolahan warna modern, serta

pemanfaatan platform digital sebagai media promosi menjadi strategi adaptif yang relevan dengan perkembangan zaman. Di sisi lain, Rumah Tenun Kampung Bandar Pekanbaru telah mengambil peran penting dalam melestarikan tenun melalui berbagai program, seperti pembinaan pengrajin, penyelenggaraan pameran budaya, kerja sama lintas sektor, serta pemanfaatan potensi wisata berbasis budaya. Hal ini membuktikan bahwa pelestarian kain tenun tidak hanya memerlukan upaya konservatif, tetapi juga pendekatan kreatif dan kolaboratif untuk menjawab tantangan era modern. Pendaftaran HKI, khususnya hak cipta dan indikasi geografis, merupakan langkah strategis yang perlu didorong untuk melindungi keaslian dan nilai ekonomi tekstil tenun tradisional. Perlindungan hukum ini tidak hanya menjaga kepentingan ekonomi para perajin tetapi juga keutuhan warisan budaya negara. Harus ada kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan literasi hukum di kalangan perajin melalui program sosialisasi dan penyederhanaan proses pendaftaran HKI. Selain itu, pengorganisasian koperasi atau perkumpulan perajin tenun juga dapat

menjadi mekanisme kolektif untuk mendaftarkan dan memiliki hak cipta komunal atas motif-motif tradisional yang telah ada secara turun-temurun. Dengan meningkatnya kesadaran dan pengaktifan perlindungan HKI, para perajin tenun tidak hanya mendapatkan pengakuan atas kreativitas mereka, namun juga memiliki daya tawar yang lebih besar dalam rantai nilai industri kreatif berbasis tenun tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

- Dimas Bambang Wijayanto. 2025. "Strategi Promosi dalam Penjualan Kain Tenun Melayu Riau." Hasil wawancara pribadi, 13 Maret. Butik Andiny, Jl. Jendral.
- Gladis Patrisia Eugenia Br Sembiring. 2025. "Upaya Mempertahankan Kualitas dalam Penjualan Kain Tenun Melayu Riau." Hasil wawancara pribadi, 13 Maret. Butik Andiny, Jl. Jendral.
- Ilham Alfarizi. 2025. "Latar Belakang Usaha Butik Pengrajin Tenun Lokal Melayu Riau." Hasil wawancara pribadi, 13 Maret. Butik Andiny, Jl. Jendral.
- Iqbal Adhiaksa Susanto. 2025. "Latar Belakang dan Bagaimana Pemerintah Terlibat dalam

- Pelestarian Kain Tenun Melayu Riau di Rumah Tenun Kampung Bandar.” Hasil wawancara pribadi, 17 Maret. Rumah Tenun Kampung Bandar.
- Iqbal Adhiaksa Susanto. 2025. “Tanggapan Penonton terhadap Acara Kenduri Kampung Bandar.” Hasil wawancara pribadi, 22 Februari. Rumah Singgah Tuan Kadi.
- Novia Putri Tiefi. 2025. “Kenduri Kampung Bandar dalam Rangka Memperkenalkan Pakaian Tenun Melayu Riau.” Hasil wawancara pribadi, 22 Februari. Rumah Singgah Tuan Kadi.
- Sastra Widia Pratiwi. 2025. “Penggunaan Pakaian Tenun Melayu Riau Sebagai Busana dalam Tarian Melayu Riau.” Hasil wawancara pribadi, 22 Februari. Rumah Singgah Tuan Kadi.
- Najwan, J. (2009). Konflik Antar Budaya dan Antar Etnis di Indonesia Serta Alternatif Penyelesaiannya. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.
- Lestari, L, E Handayani, and R Yanti. 2024. “Strategi Promosi Rumah Tenun Kampung Bandar Sebagai Daya Tarik Wisata Budaya Di Kota Pekanbaru.” *Innovative: Journal Of Social ...* 4:3815–26.
- Maya Putri, Yunita, and Ria Wierma Putri. 2021. “Perlindungan Bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal.” *De’rechtsstaat* 7 (2): 173–84.
- Andini, N. S., Nurwulan, R. L., & Supriatna, U. (2019). Perubahan orientasi produksi alat tenun bukan mesin (ATBM) dari tenun kain menjadi tenun keset. *Jurnal Geografi Gea*, 19(1), 42–49. <https://ejournal.upi.edu/index.php/gea/article/view/19616>
- Fitriana, N., & Sianipar, F. (2017). Pengaruh perkembangan produk kain tenun songket lokal dan kreativitas pengrajin terhadap minat masyarakat Kota Palembang. *Jurnal Kompetitif*, 6(2), 131–139. <https://univ-tridinanti.ac.id/ejournal/index.php/ekonomi/article/download/465/445>